

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Ekonomi Syari'ah, antara :

Ir. BASUKI TRIHATMADI, MM, umur 54, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, alamat Perumahan Taman Sari Persada Blok A/16 RT.001 RW. 015 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dalam hal ini member kuasa kepada ASRUL IMRAN, S.H., R. SURYADINATA, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum "ASRUL IMRAN,SH-R.SURYADINATA,SH & REKAN yang beralamat di Jl. Raya Babakan Madang No. 8 Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 06/VI/883/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 04 Juni 2015, semula Penggugat sekarang Pemanding ;

melawan

1. PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk (BNI Syariah), Kantor Cabang Bogor, beralamat Jl. Raya Pajajaran No. 27 A-B, Warung Jambu, Kota Bogor, memberikan kuasa kepada KHAIRUL SYABANTO,SH, ERIT HAFIZ, SH, HADITYA SANJAYA, SH, RATNA SARI HASTUTI, masing-masing adalah pegawai pada PT Bank BNI Syari'ah berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 26/VIII/883/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 26 Agustus 2015, semula Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. Ny. RESTA MUDARNA YUDA, S.H, Notaris, beralamat di Komplek Graha Cibinong Blok B No.3 Jl. Raya Jakarta Bogor KM

43 Cibinong, Kabupaten Bogor semula Tergugat II sekarang Terbanding II;

3. Ny. FAUZIAH SADELI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat Jl. Raya Warung Jambu No. 69 A Pangkalan Raya, Kota Bogor, semula Turut Tergugat I sekarang turut Tergugat I;

4. Kepala Kantor Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor, semula Turut Tergugat II sekarang turut Tergugat II;

5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor (KPKNL), Jl. Veteran No. 45, Kota Bogor; semula Turut Tergugat III sekarang turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr. Kamis tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.131.000,- (Dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan sebagaimana mestinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan serta dasar yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, bahkan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat Formil dapat diterima;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr. Kamis tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H, yang dimohonkan banding;
- Penghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H.AHMAD CHOIRAN, M.H. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh UNDANG EPENDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H.AHMAD CHOIRAN, M.H

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
 - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya materai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

SUPARDJIYANTO, S.H.